

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR SEJAK PUKUL 19.00-21.00 WITA OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Muhammad Syarif¹ H. Syahrani² Enos Paselle³

Abstrak

Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita Oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita Oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* ialah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang. Informan lainnya ialah Kabid Sekolah Menengah Pertama, Kabid Sekolah Dasar, Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Kasi Kurikulum Sekolah Dasar, PPNS Satpol PP Kota Bontang, Sekertaris Lurah Berbas Pantai, Kepala Sekolah SDN 003 BS, SMPN 8, SMAN 2, murid, orang tua murid, dan masyarakat .Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Temuan dalam implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang adalah dari segi komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dan koordinasi antara pelaksana, pihak sekolah, orang tua siswa, dan siswa juga sudah berjalan . Dari segi sumber daya manusia dan juga fasilitas juga sudah baik, tetapi untuk sumber daya anggaran masih belum mencukupi untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang, dan juga kurangnya perhatian masyarakat dan orang tua siswa terkait Perwali ini yang masih melakukan pembiaran kepada anak-anak yang keluar pada saat malam hari dari jam 19.00-21.00 wita.

Kata Kunci: Implementasi Perwali, Wajib Belajar jam 19.00-21.00

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Banyaknya kenakalan remaja saat ini yang membuat orang tua cemas dengan pergaulan anaknya disekolah maupun diluar sekolah. Contohnya pada saat malam hari masih banyaknya anak-anak usia sekolah berkeliaran diluar rumah atau nongkrong di kafe yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran disekolah.

Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dinas Pendidikan menerapkan kembali Peraturan Walikota (Perwali) Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pukul 19.00 Sampai Dengan Pukul 21.00, yang sebelumnya sempat vakum. Bahkan Disdik Kota Bontang juga telah membentuk tim pengawasan dan pembinaan dari setiap sekolah. Karena Faktor kesuksesan dari program ini adalah keterlibatan berbagai pihak.

Pada kenyataannya implementasi Perwali Nomor 8 Tahun 2008 masih menemukan masalah-masalah yang menghambat. Masih banyak anak-anak yang keluar rumah pada saat jam wajib belajar untuk nongkrong di kafe, warung internet, ataupun ditempat dimana anak-anak muda sering berkumpul yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar.

Terbukti dalam penjangkaran razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang mengamankan sebanyak 27 pelajar lintas jenjang pendidikan pada Kamis 10 Agustus 2017 malam. Rinciannya 5 pelajar jenjang Sekolah Dasar (SD), 17 pelajar dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 5 pelajar jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Para pelajar itu diamankan saat bermain di sejumlah warung internet di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) dalam waktu belajar antara pukul 19.00 wita hingga pukul 21.00 wita. Basri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Bontang menjelaskan, operasi tersebut merupakan wujud penegakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00 Sampai Dengan 21.00 Wita. Hasil operasi yang diamankan, sebelumnya telah diintai sejumlah personel polisi pemkot berada di warnet untuk kegiatan selain belajar. Saat ditemukan petugas, kata dia, beberapa pelajar tertangkap membuka situs game online, nonton film hingga situs lain yang tak berhubungan dengan materi sekolah.

Terlepas dari masalah yang ada, tujuan dari Perwali Nomor 8 Tahun 2008 adalah yang pertama, menciptakan kondisi belajar anak yang nyaman dan optimal. Poin pertama tercapai jika peran serta orang tua atau wali murid kuat.

Hal itu pula yang melandasi poin kedua tujuan perwali tersebut. Yakni, mengoptimalkan peran serta orang tua siswa dalam pendidikan informal. Pengawasan dan kebijaksanaan orang tua sangat diperlukan untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Poin terakhir, meningkatkan kualitas siswa. Namun maksud utama dari Perwali Nomor 8 Tahun 2008 adalah mengurangi angka kenakalan remaja yang ada di Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Interpretasi dari kebijakan menurut Dye (dalam Indiahono, 2009 : 17) harus dimaknai dengan dua hal penting; Pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli. bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Friedrich, dalam Agustino, 2012 : 7).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012: 138) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Definisi lain juga diutarakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program yang

dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata terhadap masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2010:87). Jadi kesimpulan dari pendapat para ahli diatas adalah implementasi merupakan tindakan-tindakan yang diambil dalam bentuk kebijakan yang akan berdampak nyata pada masyarakat.

Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berikut adalah faktor keberhasilan implementasi kebijakan dari beberapa ahli:

1. Model George C. Edward III (1980)

- a. Faktor Komunikasi (*communication*)
- b. Sumber Daya (*Resources*)
 - 1) Sumberdaya manusia
 - 2) Sumberdaya anggaran
 - 3) Sumberdaya peralatan
- c. Disposisi (*Disposition*)
- d. Struktur Birokrasi

2. Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan diberkukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan Lingkungan Kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan gaya tanggap

3. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Deddy, 2016:70) menjelaskan bahwa ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah, indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

2. Karakteristik kebijakan / undang-undang, indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukunga antara berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi peraturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Variabel lingkungan, Indikatornya :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Kebijakan Wajib Belajar Malam Sejak Pukul 19.00-21.00 oleh Dinas Pendidikan

Wajib Belajar Pukul 19:00-21:00 adalah Suatu kebijakan pemerintah yang mengharuskan siswa untuk belajar secara perorangan atau kelompok di bawah pengawasan dan atau bimbingan orang tua, guru, atau pembimbing yang berkompeten dibidangnya, dilaksanakan di rumah, tempat ibadah, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), atau Balai Warga dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 wita yang disebut Wajar 19 – 21.

Defenisi Belajar

Banyak defenisi yang diberikan tentang belajar. Dalam hal ini hanya satu defenisi belajar yang dikemukakan, yaitu suatu defenisi yang kelihatannya sederhana, tetapi dengan memberikan penjelasan tentang komponen-komponen yang terdapat didalamnya, mudah-mudahan defenisi itu akan menjadi lebih berarti dan bermakna. Menurut Gagne 1984 (dalam Ratna, 2011 : 2), belajar dapat didefenisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.

1. Perubahan Perilaku

Belajar menyangkut perubahan dalam suatu organisme. Hal ini berarti bahwa belajar membutuhkan waktu. Untuk mengukur belajar, kita membandingkan cara organisme itu berperilaku pada waktu 1 dengan cara organisme itu berperilaku pada waktu 2 dalam suasana yang serupa. Bila perilaku dalam suasana serupa itu berbeda untuk waktu itu, kita dapat berkesimpulan bahwa telah terjadi belajar.

2. Perilaku Terbuka

Belajar yang kita simpulkan terjadi bila perilaku hewan-hewan, termasuk manusia berubah. Perilaku termasuk aksi tindakan, aksi-aksi otot

atau aksi-aksi kelenjar, dan gabungan kedua macam aksi itu. Hal yang menjadi perhatian utama adalah perilaku verbal manusia sebab dari tindakan-tindakan menulis dan berbicara manusia, dapat kita tentukan apakah perubahan-perubahan dalam perilaku telah terjadi. Perubahan dari "ba-ba" menjadi "bapak", dari menulis *se ko lah* menjadi menulis **sekolah**.

3. Belajar dan Pengalaman

Komponen terakhir dalam definisi belajar ialah "sebagai suatu hasil pengalaman" istilah pengalaman membatasi macam-macam perubahan perilaku yang dianggap dapat mewakili belajar. Batasan ini penting dan sulit untuk didefinisikan. Biasanya batasan ini dilakukan dengan memperhatikan penyebab-penyebab perubahan dalam perilaku yang tidak dianggap sebagai hasil pengalaman.

4. Belajar dan Kematangan

Proses lain yang menghasilkan perubahan perilaku, yang tidak termasuk belajar ialah kematangan. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh kematangan terjadi bila perilaku itu disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam proses pertumbuhan dan pengembangan organisme-organisme secara fisiologis.

Faktor diluar Sekolah yang Mempengaruhi Belajar Siswa

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang sifatnya dari luar adapun yang digolongkan dalam faktor eksternal yaitu sebagai berikut menurut Sudjana (2005 :39) :

1. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik atau alam dapat pula lingkungan sosial. Beberapa lingkungan yang dapat diuraikan diantaranya meliputi :

- a. Cara Orang Tua Siswa Mendidik
- b. Keadaan Ekonomi Keluarga
- c. Suasana Rumah
- d. Teman Bergaul
- e. Bentuk Kehidupan Masyarakat

Defenisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian dalam sarannya, memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat. Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, yaitu implementasi peraturan walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang wajib belajar sejak pukul 19.00 - 21.00 adalah tindakan/ implementasi pemerintah dalam menciptakan situasi belajar yang nyaman dan

optimal, serta mengoptimalkan peran orang tua siswa dalam meningkatkan pendidikan informal, dan juga meningkatkan kualitas siswa.

METODE PENELITIAN

Defenisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian dalam sarannya, memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat. Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan defenisi konsepsional yang merupakan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, yaitu implementasi peraturan walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang wajib belajar sejak pukul 19.00 - 21.00 adalah tindakan/ implementasi pemerintah dalam menciptakan situasi belajar yang nyaman dan optimal, serta mengoptimalkan peran orang tua siswa dalam meningkatkan pendidikan informal, dan juga meningkatkan kualitas siswa.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang wajib belajar sejak pukul 19.00 hingga 21.00 wita :
 - a. Komunikasi dalam proses pelaksanaan kebijakan Walikota, baik terhadap masyarakat maupun kepada sesama pelaksana kebijakan atau aktor kebijakan.
 - 1) Penyampaian informasi
 - 2) Kejelasan aturan
 - b. Keadaan atau ketersediaan Sumber Daya pendukung pelaksanaan kebijakan.
 - 1) Aparatur pelaksana
 - 2) Fasilitas pelaksanaan kebijakan
 - 3) Anggaran
 - c. Disposisi, sikap mendukung dan tidak mendukung dari pada implementor terhadap implementasi kebijakan.
 - 1) Tingkat kepatuhan
 - 2) Tanggung jawab
 - d. Proses pembentukan atau ketersediaan suatu struktur birokrasi sebagai pendukung dalam pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan maupun menyusun prosedur standarnya.
 - 1) Standar Operasional Prosedur
 - 2) Fragmentasi
 - 3) Wewenang pelaksana
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang wajib belajar sejak pukul 19.00 hingga 21.00 wita.

Sumber Data

Sumber data adalah objek dimana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Disini yang menjadi sumber data adalah informan. Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun data dalam penelitian ini yaitu berupa dari hasil penelusuran referensi dan literatur yang berhubungan dengan penelitian, hasil observasi dan jawaban serta penjelasan dari wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Selain itu juga berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai dasar teori dan konsep dalam penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data ini bersumber dari responden atau informan secara langsung. Dalam prakteknya dapat mengajukan pertanyaan pada responden atau informan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku majalah, koran, artikel-artikel diinternet dan keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, penulis menggunakan perpustakaan untuk memperoleh teori-teori dasar dan konsep-konsep dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :a.)Observasi langsung yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.b.) Wawancara secara mendalam (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung pada informan untuk keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dari uraian tersebut maka yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang. c.)Penelitian Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi foto atau arsip kantor.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta tanpa memberikan penilaian, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

dalam analisis data kualitatif terdapat 4(empat) komponen yaitu sebagai berikut. a.)Pengumpulan Data (*Data Collecting*), Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan. b.)Reduksi Data (*Data Reduction*), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. c.)Penyajian Data (*Display Data*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.

Hasil Penelitian

implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita Oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang

1) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan program/kebijakan, tanpa adanya komunikasi yang baik tentu akan bisa menghambat suatu pelaksanaan suatu program/kebijakan.

Penyampaian informasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada Sekolah-sekolah dengan cara mengirim surat edaran, dan juga Dinas Pendidikan telah memasang baleho-baleho terkait dengan Wajib 19-21.

2) Sumberdaya

Dikatakan oleh Edward III bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Menurut Edward III (dalam Indiahono 2009:31) setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Hasil penelitian tentang sumberdaya yang terkait dengan Perwali Nomor 8 Tahun 2008 ini sudah mencukupi dari segi kuantitas personil Satpol PP dan juga Dinas Pendidikan selaku pembina dari Perwali ini. Untuk peralatan yang digunakan juga sudah mencukupi dari pihak Satpol PP yaitu kendaraan operasional pada saat penertiban anak-anak yang melanggar Perwali ini. Hanya saja Dinas Pendidikan terkendala dengan sumber daya keuangan, kurangnya dana yang dialokasikan hanya cukup untuk pembuatan baleho-baleho terkait dengan Perwali Nomor 8 Tahun 2008.

3) Disposisi (Komitmen Pelaksana)

Disposisi menurut Edward III (dalam Indiahono 2009:31) yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Dilihat dari tanggung jawab Dinas Pendidikan yang selalu mengikuti kegiatan pembinaan anak-anak yang terjarig razia, menggambarkan komitmen atau kemauan dari Dinas Pendidikan untuk menjalankan Perwali ini.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah faktor dalam implementasi kebijakan yang mengatur cara kerja para implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan/program. Hasil penelitian bahwa Dinas Pendidikan telah membuat petunjuk teknis yang berisikan tentang isi peraturan, pelaksanaan peraturan, penindakan pelanggaran, pemberian sanksi, sampai dengan instansi mana saja yang terkait dengan Perwali ini. Dinas Pendidikan juga selalu berkoordinasi dengan pihak Satpol PP didalam pelaksanaan penertiban anak-anak yang melanggar Perwali ini.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita Oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang

Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat dari Implementasi Perwali Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita adalah:

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memberi laporan kepada Satpol PP ataupun sekedar menegur anak-anak yang melanggar Perwali ini.
2. Masih ada orang tua yang melakukan pembiaran kepada anaknya yang keluar malam seperti ditempat-tempat kafe, angkringan, warnet, ataupun tempat nongkrong lainnya.
3. Kurangnya anggaran yang ada membuat Dinas Pendidikan selaku pelaksana dan penanggung jawab kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan, karena dana yang ada hanya digunakan untuk pembuatan baleho-beleho terkait Perwali ini.
4. Tidak adanya tambahan tupoksi khusus di Dinas Pendidikan terkait implementasi kebijakan Perwali Nomor 8 Tahun 2008.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Implementasi Perwali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator implementasi terkait Perwali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 :
 - a. Komunikasi: Penyampaian informasi mengenai Peraturan Walikota Bontang yang Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita kepada sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat sudah dilaksanakan

- oleh Dinas Pendidikan baik melalui surat edaran maupun baleho dipinggir jalan, dan juga untuk kejelasan perwali ini siswa sudah mengerti apa maksud dan tujuannya.
- b. Sumberdaya: Mengenai sumberdaya dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita belum bisa dikatakan maksimal. Dikarenakan tidak adanya peran dari masyarakat dan juga orang tua siswa yang masih melakukan pembiaran kepada anaknya yang keluar malam pada saat jam 19.00-21.00 entah itu ke kafe dengan teman-temannya, ke warnet untuk main game online, ataupun tempat nongkrong lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran disekolah. Sedangkan sumberdaya dari SKPD yang terkait seperti Satpol PP sudah mencukupi, ditambah dengan pihak Dinas Pendidikan yang nantinya akan memberikan pembinaan, dan juga pihak kelurahan yang akan menemani untuk menunjukkan jalan dan tempat-tempat yang biasanya anak-anak berkumpul. Dari segi fasilitas Satpol PP yang dimiliki sudah mencukupi pada saat pelaksanaan penertiban anak yang melanggar perwali ini, tetapi untuk kendaraan roda 6 yaitu kendaraan pengendalian masyarakat, satpol PP hanya memiliki 1 kendaraan yang mampu menghambat tugas pokok dan fungsi jika ada kegiatan besar.
 - c. Disposisi: Dapat dikatakan bahwa disposisi pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita sudah baik. Tugas pokok dan fungsi sudah mereka jalankan dari Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan juga sekolah. Dan juga sebagai bentuk komitmen dari Dinas Pendidikan, mereka akan membuat program tempat bimbingan belajar pada saat malam hari di 15 kelurahan yang masing-masing di 2 RT.
 - d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi dalam implementasi peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita sudah berjalan dengan baik. Mulai dari sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan juga masyarakat sampai dengan pemberian sanksi kepada anak yang melanggar sudah dilaksanakan. Untuk penyebaran tanggung jawab juga sudah dilaksanakan melalui surat edaran yang sudah disebarakan kepada SKPD yang terkait sehingga mereka sudah mengetahui tupoksinya masing-masing.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 8 tahun 2008 tentang wajib belajar sejak pukul 19.00-21.00 wita. Adapun penghambat dari Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita adalah:
 - a) Kurangnya peran serta masyarakat dalam memberi laporan kepada Satpol PP ataupun sekedar menegur anak-anak yang melanggar perwali ini;
 - b) masih ada orang tua yang melakukan pembiaran kepada anaknya yang keluar malam;
 - c) Tidak adanya unit kerja yang khusus dibuat untuk

melaksanakan kebijakan Perwali Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita; d) Kurangnya anggaran yang ada; e) Tidak adanya tambahan tupoksi khusus di Dinas Pendidikan terkait implementasi kebijakan Perwali Nomor 8 Tahun 2008.

Saran

Dari beberapa hasil penelitian yang peneliti dapat, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak:

1. Harus adanya acara sosialisasi terkait Perwali Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sejak Pukul 19.00-21.00 wita secara langsung kepada orang tua siswa, siswa dan juga masyarakat agar masyarakat dan juga orang tua sadar akan pentingnya Perwali ini.
2. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan temuan kepada Satpol PP yang nantinya akan ditindak lanjuti.
3. Harus adanya perhatian dari orang tua murid, agar dapat melarang anaknya keluar malam pada saat waktu yang telah ditentukan oleh perwali ini.
4. Dinas Pendidikan harus membuat tupoksi secara jelas terkait implementasi kebijakan Perwali Nomor 8 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan dan Dhiyah Ratih . 2012 . *Implementasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Agustino, Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dunn, William N.2000. pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Friedrich , Carl J. 1963, *Man and His Government*. New York : McGraw-Hill.
- Grindle, M. (ed); 1980, *Politic aand Policy Implementation in the third world*, Princeton University Press.
- Heriawan, Adang. 2012. *Proses Belajar Mengajar* : Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto . 2009 . *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Komariah, Aan dan Cipi Triatna . 2005 . *Visionary Leadership Menuju Sokolah Efektif*. Bandung : Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy . 2016 . *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Universitas Indonesia Press

- Nana, Sudjana. 2005. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta:Elex Media Komputindo
- Sabatier, Paul A &Mazmanian , Daniel A. 1987. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, University of California At Davis.
- Subarsono . 2015 . *Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Van Metter, Donald, S. Van dan Carl E.. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Acounceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication Ine
- Wills, Ratna . 2011. *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran* . Jakarta : Erlangga
- Widodo, Joko. 2010 . *Analisis Kebijakan Publik* . Malang : Bayumedia

Sumber Lain

- <http://klikbontang.com/berita-13108-dalam-semalam-satpol-pp-jaring-27-pelajar-dari-warnet-.html>.(diakses : 22 November 2017).
- <http://klikbontang.com/berita-10941-di-trotoar-bontang-kuala-satpol-pp-jaring-25-pasang-pelanggar-jam-malam.html> (diakses : 12 Desember 2017).
- <http://www.klikbontang.com/berita-11177-disdik-bontang-bentuk-tim-pengawas-wajib-belajar-1921.html> (diakses: 12 Desember 2017)
- <http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2011/02/policy-forecasting-by-william-n-dunn.html>

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 mengenai wajib belajar sejak pukul 19.00 hingga 21.00 wita
- Petunjuk Teknis Wajib Belajar 19.00-21.00 wita
- UU NO 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pendidikan